

**ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN DALAM TRANSAKSI  
ELEKTRONIK MELALUI MEDIA *FACEBOOK ADVERTISING*  
DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN  
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**



**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Hukum**

**OLEH  
KOMANG SRISHTI PRANISA  
NIM 1714101041**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2021**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.  
NIP. 19840209 200501 2 002

Pembimbing II,

Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.  
NIP. 19581231 198203 1 045

Skripsi oleh Komang Srishti Pranisa ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal 19 Maret 2021

Dewan Penguji,



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.  
NIP. 19840209 200501 2 002

(Ketua)



Drs. Ketut Sudiarmaka, M.Si.  
NIP. 19581231 198203 1 045

(Anggota)



Muhamad Jodi Setiarto, S.H., M.H.  
NIP. 19900527 201903 1 015

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 19 Maret 2021

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,




Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H  
NIP. 19830716 2008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed  
NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Komang Srishti Pranisa  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Karanganyar, 05 Agustus 1999  
NIM : 1714101041  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Analisis Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Facebook Advertising Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 22 Juli 2021  
Yang Membuat Pernyataan



Komang Srishti Pranisa  
NIM. 1714101041

## PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media *Facebook Advertising* Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini sesuai rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta staffnya atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu

4. penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada penulis.
7. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Jodi Setianto, S.H., M.H, selaku penguji III yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H, yang telah memberikan inspirasi dalam pembuatan skripsi ini.
11. Kedua orang tua saya Nyoman Sukadana dan Nyoman Sri Sulastri, serta saudara saya Made Ray Adityanata yang telah memberikan dukungan, motivasi serta doa kepada penulis dari awal pembuatan skripsi sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Made Yogo Puspawan yang telah membantu dalam pembuatan skripsi dan selalu memberikan motivasi, serta dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Phandawa (Nadia (alm.), Riska, Prisilia, dan Sasa) sahabat penulis yang telah memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
14. WNA (Wulan dan Adel) yang telah banyak memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
15. Teman-teman Swaggy, yang telah banyak memberikan dukungan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman Rechtshandhaving, yang telah banyak memberikan dukungan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis memahami bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 01 Maret 2021

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	10
1.3 Pembatasan Masalah .....	10
1.4 Rumusan Masalah .....	11
1.5 Tujuan Penelitian .....	11
1.6 Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	14
2.1 Tinjauan Umum Perjanjian .....	14
2.1.1 Pengertian Perjanjian .....	14
2.1.2 Asas-asas Perjanjian .....	16
2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian .....	19
2.1.4 Hapusnya Perjanjian .....	21
2.2 Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli .....	24
2.2.1 Pengertian Perjanjian Jual Beli .....	24
2.2.2 Saat Terjadinya Jual Beli .....	24
2.2.3 Jual Beli yang Batal .....	25
2.2.4 Risiko dalam Jual Beli .....	25
2.2.5 Kewajiban Penjual .....	26
2.2.6 Kewajiban Pembeli .....	26
2.2.7 Hak untuk Membeli Kembali .....	27
2.3 Tinjauan Umum Perjanjian dalam Transaksi Elektronik .....	27
2.3.1 Perjanjian dalam Media Elektronik .....	27
2.3.2 Pihak-pihak dalam Transaksi Elektronik .....	29

2.3.3	Sahnya Perjanjian dalam Transaksi Elektronik .....	30
2.4	Tinjauan Umum <i>Facebook Advertising</i> .....	33
2.4.1	Pengertian <i>Facebook Advertising</i> .....	33
2.4.2	Langkah-langkah Membuat <i>Facebook Advertising</i> .....	34
2.4.3	Prosedur Berbelanja Melalui <i>Facebook Advertising</i> .....	39
2.4.4	Kelebihan dan Kekurangan <i>Facebook Advertising</i> .....	41
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	44
3.1	Jenis Penelitian .....	44
3.2	Jenis Pendekatan .....	44
3.3	Sumber Bahan Hukum .....	46
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	47
3.5	Teknik Analisis Bahan Hukum .....	47
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	49
4.1	Keabsahan Perjanjian yang Diselenggarakan Secara Elektronik Melalui Media <i>Facebook Advertising</i> Bagi Anak di Bawah Umur .....	49
4.1.1	Perjanjian dalam Transaksi Elektronik Melalui Media <i>Facebook Advertising</i> .....	49
4.1.2	Kasus Transaksi Elektronik yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Melalui Media <i>Facebook Advertising</i> .....	52
4.1.3	Analisis Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	54
4.1.4	Analisis Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	57
4.1.5	Analisis Menurut Ketentuan Facebook .....	63
4.1.6	Kesimpulan .....	82
4.2	Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media <i>Facebook Advertising</i> yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur .....	84
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	90
5.1	Simpulan .....	90

5.2 Saran ..... 91

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

